



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 93 / KP/2018**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DAN TENAGA CLEANING  
SERVICE PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2018**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman nomor 09/SK/2018 tanggal 2 Januari 2018, Nomor 10/SK/2018 tanggal 2 Januari 2018, Nomor 11/SK/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Pemberhentian Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk keperluan butir a perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara RI;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
10. Keputusan Mendiknas RI No.091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Mendikbud No.205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
12. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DAN TENAGA CLEARNING  
SERVICE PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2018

Pertama : Bahwa terhitung mulai akhir bulan Januari 2018 memberhentikan dengan hormat  
nama –nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan  
ini sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS dengan ucapan terima kasih atas  
jasanya selama bertugas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas  
Mulawarman;

Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya terhadap yang  
bersangkutan terhitung mulai tanggal akhir bulan Januari 2018;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
*ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
sebagaimana mestinya ;*

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 2 Januari 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Rektor,



Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul di Samarinda;
2. Bendahara DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat di Samarinda.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 07/KP/2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

TENTANG : PEMBERHENTIAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1	Nur Djannah, S.E.	Tanah Grogot, 30 Maret 1983	S1	Tenaga Kependidikan Non PNS
2	Syaiful Rahman	Samarinda, 16 Februari 1984	SLTA	Tenaga Kebersihan
3	La Rida	Buton, 17 Juni 1990	SLTA	Tenaga Kebersihan

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

